

HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTRI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Umi Khusnul Khatimah

Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jl. Ir. H. Juanda No. 70, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

E-mail: umihusnul2005@yahoo.co.id

Abstract: *Marital Sexual Relations within the Perspective of Gender and Islamic Law.* This article explains that the rights of sexual relations of men and women within the institutional framework of marriage are the same. The assumption of jurisprudence which is source from several hadith has been adopted as a male hegemony without considering the substance and context of the Hadith. Meanwhile, the Quran describe the balancing of rights of men and women within sexual relationships. This study offers an approach to the study in the case of sexual relations of men and women to look at *uṣūl al-fiqh* as a critical foundation in law making. In social and cultural analysis, it can be seen that the construction law is heavily influenced by longstanding habits. Therefore, universal values should be seen as a response to the formation of the current law.

Keywords: sexual relation, Islamic law, gender

Abstrak: *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam.* Artikel ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara. Asumsi fikih yang bersumber dari beberapa Hadis diadopsi sebagai hegemoni laki-laki tanpa menimbang substansi dan konteks Hadisnya. Sementara Alquran menjelaskan keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual. Studi ini menawarkan suatu pendekatan pada kajian hukum Islam dengan kasus hubungan seksual laki-laki dan perempuan untuk melihat usul fikih sebagai pondasi kritis dalam pengambilan hukum. Dalam analisis sosial dan budaya terlihat bahwa konstruksi hukum banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Untuk itu, nilai-nilai universal perlu dilihat sebagai jawaban dalam formasi hukum saat ini.

Kata Kunci: hubungan seksual, hukum Islam, gender

Pendahuluan

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hubungan seksual selalu sarat dengan kenikmatan. Tetapi menurut Lucienne Lanson, berdasarkan hasil survai pada 1980-an, perempuan yang melakukan hubungan seksual 22-75% biasanya selalu mengalami orgasme, 30-45% kadang-kadang atau jarang sekali, dan 5-22% tidak pernah sekalipun mengalami orgasme.¹ Menurut Wimpee Pangkahila,

(Kompas, 25/7/2001), jumlah perempuan Indonesia yang sudah menikah dan mengalami disfungsi seksual diperkirakan cukup banyak. Kalau melihat data dari 4.135 perempuan yang berkonsultasi langsung, ternyata 2.302 orang mengaku tidak pernah mencapai orgasme, dan 527 orang jarang mencapai orgasme. Data ini menunjukkan lebih dari 50% perempuan mengalami kasus disfungsi seksual.

Sebagai pasangan, hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan seksual sebagian besar dilakukan karena dorongan birahi. Sedikit sekali hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan anak. Hanya mereka yang belum punya anak atau yang anaknya sedikit yang melakukan hubungan seksual karena ingin mempunyai anak.² Dalam

Naskah diterima: 25 Januari 2013, direvisi: 16 April 2013, disetujui untuk terbit: 26 April 2013.

¹ Lucienne Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), h. 316, Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (t.t.p.: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation, t. th), h. 200.

² Wimpie Pangkahela, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi*,

realitas kehidupan rumah tangga, suami sering kali selalu dominan dibanding isteri termasuk dalam melakukan hubungan seksual, sehingga banyak isteri yang mengeluh mengalami rasa sakit di vagina akibat hubungan seksual yang dipaksakan oleh suaminya.³

Dampak serius dari relasi seksual yang tidak seimbang adalah tingginya angka aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut WHO, 210 juta kehamilan pertahun di dunia sekitar 38 juta (18%) merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Studi lain menyebutkan, 4 dari 10 kehamilan merupakan kehamilan yang tidak direncanakan. Dari 210 juta kehamilan pertahun, terdapat 46 juta (22%) yang menghentikan kehamilannya dan 500.000 yang meninggal setiap hari akibat kehamilan, persalinan maupun *abortus kriminalis*. Di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 4.200.000 pertahun dilakukan aborsi. Berdasarkan data SKRT tahun 1995, khusus di Indonesia sekitar 750.000–1.000.000 pertahun dilakukan *unsafe abortion*, 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian, atau penyumbang 11.1 % angka kematian ibu bersalin.⁴

Artikel ini akan membahas tentang hubungan seksual dalam relasi gender dilihat dari Hukum Islam. Pembahasan tentang fikih yang sering dikutip ternyata lebih mementingkan perspektif budaya dan hegemoni laki-laki daripada substansi ajaran Islam yang lebih universal dalam pesan-pesan Alquran dan Hadis. Esai ini menyimpulkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, konteks hubungan seksual sebagai bagian dari relasi gender perlu dilihat dari perspektif usul fikih yang lebih luas sehingga hak laki-laki dan perempuan berada pada posisi setara (*equal*).

Paradigma Seks dan Hubungan Seksual

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jimā'* (جماع) atau *waṭ'ū* (لوط) yang berarti hubungan seks.⁵ Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.⁶ Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang

³ Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial, (t.p.: Yayasan Bina Pustaka, 2005), h. 86-88.

⁴ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (t.p.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 13- 14. Lihat juga Untung Praptohardjo, *Fenomena Aborsi dan Implikasinya*, (t.t.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 69.

⁵ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, h. 44-45.

⁶ Abū Bakr ibn Muhammad al-*Husaynī*, *Kifāyah al-Akhyār*, juz I, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), h. 37.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 890; Lihat juga JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1245.

berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau *genitalia* belaka. Padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.⁸

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.

Dari dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukkan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks seseorang. Dimensi kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksual.

Musdah Mulia menegaskan bahwa seksualitas berkaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri,

⁷ Zainun Mu'tadin, "Pendidikan Seksual pada Remaja", dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> Jakarta, diunduh pada 10 Juli 2002.

⁸ Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei 2005), h. 8.

dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.⁹

Jadi seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual mempunyai dua fungsi, yaitu rekreasi dan pro-kreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.

Dalam teks-teks keilmuan Islam klasik hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan beberapa faedah. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imâm al-Ghazâlî sebagai berikut:

Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). (2) Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.¹¹

Dari penjelasan Imâm al-Ghazâlî tersebut menunjukkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia maka seseorang akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih

⁹ Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003), h.93.

¹⁰ Dalam naskah drama Lysistrata, karya Aristophanes, seks secara langsung dimanfaatkan sebagai suatu strategi untuk menjinakkan kekuasaan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Caranya, kaum perempuan memboikot suami-suami mereka, menolaknya berhubungan seks sebelum tercapai perdamaian antara Athena dan Sparta. Inilah gambaran kemungkinan-kemungkinan hubungan antara seks dan kekuasaan sebagaimana yang kemudian menjadi obyek penelitian Michael Foucault dengan metode analisis strukturalnya di zaman modern. Lihat, FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu, Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogjakarta: Galang Press, 2000), h. 31-32.

¹¹ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihya' 'Ulum al-Dîn*, Juz III, (Bayrût: Dâr al-Mârifah, t.t.), h. 99.

penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.

Mispersepsi tentang Hubungan Seksual

Dalam masalah hubungan seksual, terdapat mispersepsi para ulama tentang hak laki-laki dan perempuan. Kekeliruan tentang ini tampaknya disebabkan karena terburu-buru menyimpulkan suatu Hadis. Salah satu contoh hal ini adalah tentang Hadis Nabi, “Sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban isteri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka isteri tidak boleh menolaknya”.¹² Mazhab Hanafî berpendapat bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa isterinya untuk melayani keinginan seksualnya jika isteri menolaknya.¹³

Lebih lanjut Mazhab Hanafî memberikan penjelasan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang isteri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama isteri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual antara dia dan isterinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak isteri. Karena itu maka isteri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.¹⁴

Pemilikan hak mutlak seksual suami atas isteri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara *shârî*, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang isteri kapan pun dan di mana pun.¹⁵ Hal ini berlaku baik siang atau malam,

¹² Imâm Nawawî, 'Uqûd al-Lujayn, h. 11. Muhammad ibn Yazid Abû 'Abd Allâh al-Quzwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 1, h. 595, dengan penggalan teks Hadis sebagai berikut:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَنْهِي لَا تُؤْدِي الْمُرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤْدِي حَقَّ رَبِّهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتْبٍ لَمْ تَمْكُثْ

¹³ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arbaâh*, jilid IV, h. 4:

أَنْتَفِئْهُ - قَالُوا : إِنَّ النُّقْعَ فِي التَّسْتِنَاعِ لِلرَّجُلِ لَا لِلْمُرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُرْأَةَ عَلَى الْإِسْتِنَاعِ بِهَا بِخَلَاقِهَا فَلَيْسَ هَذَا جَبِيرٌ إِلَّا مُرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَاتُهُ أَنْ يُخْصِنَهَا وَيَعْفُعَهَا كَيْ لَا تَفْسُدَ أَخْلَاقُهَا

¹⁴ Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arbaâh*, jilid IV, h. 115.

¹⁵ Abd Allâh ibn Qudâmah al-Maqdisî Abû Muhammad, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, juz III, (t.tp: tp, t.th), h. 81.

meskipun teks yang ada dalam Hadis adalah pada malam hari, akan tetapi memberikan pemahaman bahwa isteri senantiasa harus siap melayani suami terlepas apakah dia siap secara fisik maupun psikis atau tidak siap.

Al-Shawkānī memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus di waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila isteri sedang dalam puasa sunah, maka puasanya harus dibatalkan.¹⁶ Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa ibadah seorang isteri tidak akan diterima apabila suaminya marah kepadanya.¹⁷

Imām al-Shāfi‘ī juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh isteri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan.¹⁸ Dalam surah al-Nisā‘ (4) ayat 34 disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Selain itu banyak rujukan lain yang menjustifikasi tentang hak mutlak suami atas penikmatan seksual dari isterinya.¹⁹ Superioritas laki-laki (suami) atas perempuan, tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan

¹⁶ Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār*, Juz VI, h. 263.

¹⁷ Muhammad ibn Ismā‘il al-Kahlānī (al-*San‘ānī*), *Subul al-Salām*, juz I, (t.tp: tp, t.th), h. 150, dengan riwayat sebagai berikut:

وَقَدْ أَخْرَجَ عَيْرَ مُقْتَبِي بِالْيَلِ ابْنُ خَرَجَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مَرْفُوعًا : ثَلَاثَةٌ لَا يُتَبَّعُ
لَهُمْ صَلَادَةٌ وَلَا تَصْعُدُ كُمُّ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْأَبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ
وَالشَّكَرُ حَتَّى يَصْبُحُ وَالْمَرْأَةُ السَّابِطُ عَلَيْهَا رَوْحُهَا حَتَّى يَرْضَى قَالَ
الْأَنْبَيْنِي : إِسْنَادُ ضَعِيفٍ كَمَا بَيِّنَهُ فِي الْضَّعِيفَةِ ١٠٧٥

¹⁸ Lihat juga Muhammad ibn Ḥibbān ibn Ahmād Abū Ḥātim al-Tamīmī al-Basti, *Sahīh Ibn Ḥibbān*, Juz 12, h. 178. Kesimpulan bahwa Hadis ini *da‘if* juga bisa dilihat dari hasil kesimpulan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Lihat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dkk. (Forum Kajian Kitab Kuning [FK3]), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab ‘Uqūd al-Lujjān*, (Yogyakarta: LKis, 2001), h. 79.

Al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, jilid V, h. 228.

¹⁹ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Sahīh*, Juz III, h. 1182, dengan matan Hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَثَ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحُ)

Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, Juz II, h. 1059 dengan matan Hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحُ

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, juz II, h. 439, dengan matan Hadis sebagai berikut:

seksual, telah melembaga dan menjadi budaya yang sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang masih kuat patriarkhinya.

Ketika hubungan seksual menjadi hak suami maka secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi isteri. Isteri berkewajiban untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan. Banyak Hadis yang dihubungkan dengan Nabi Saw. menuntut agar seorang isteri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka, seperti Hadis, “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke kasur lalu ia (sang isteri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh”²⁰. Atau, “Demi Dia yang dalam tangan-Nya ada hidupku, bila seorang laki-laki memanggil isterinya ke tempat tidur dan ia tidak menanggapi maka ia yang ada di surga tidak disenangkan olehnya sampai ia (suaminya) disenangkan olehnya”²¹.

Seorang isteri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami walaupun sedang berada di atas

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَثَ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ عَصْبَانَ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ
وَكَيْنَعُ عَلَيْهَا سَاحِطٌ تَعْلِيقُ شَعِيبٍ الْأَرْنُوْطُ : إِسْنَادُ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ
الشَّيْخِينَ

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, juz II, h. 480, dengan matan Hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَمَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَثَ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاحِطٌ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ
تَعْلِيقُ شَعِيبٍ الْأَرْنُوْطُ : إِسْنَادُ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِينَ

Sanad Hadis di atas adalah sahih. Penolakan seorang isteri untuk memenuhi hasrat seksual suaminya tidak bisa diterima kalau tidak ada alasan yang jelas karena menyebabkan kekecewaan suami. Tetapi kalau kondisi fisik atau psikis isteri tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, baik karena sakit, kelelahan, atau stres berat, maka rasanya tidak adil kalau suami memaksakan kehendaknya. Lakan malaikat sebagaimana disebutkan dalam teks Hadis dapat diartikan sebagai siksaan dan suasana tidak nyaman bagi isteri karena tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau karena dimarahi suaminya. Penolakan juga berdampak pada suasana tidak harmonis dan komunikasi yang terganggu sehingga menimbulkan suasana tegang di antara keduanya. Itu sebab itu, adanya “lakan” dibatasi sampai waktu “subuh”. Karena begitu masuk waktu subuh pasangan suami isteri akan melaksanakan salat berjamaah dan saling memaafkan, sehingga hubungan suami isteri menjadi harmonis kembali. Hadis ini juga mengajarkan kepada pasangan suami isteri bahwa kemarahan atau suasana tidak harmonis yang terjadi di antara keduanya tidak boleh melebihi waktu subuh atau tidak boleh dalam waktu lama karena akan menyebabkan keduanya menderita.

²⁰ Hadis-hadis yang terkait dengan hal ini telah disebutkan pada catatan kaki di atas.

²¹ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, Juz II, h. 1059.

punggung unta. Kalau seorang isteri telah menghabiskan malam untuk beribadah dan siang untuk berpuasa tetapi ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, dia (isteri) terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukkan ke neraka paling dalam. Imâm al-Tabrânî menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah Swt. sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban isteri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka isteri tidak boleh menolak.²²

Kewajiban isteri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan kepada isteri yang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada uzur, tidak dalam keadaan mengerjakan suatu kewajiban, dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya.²³ Bila seorang suami mengajak isterinya ke atas ranjang kemudian ia menolaknya sehingga sang suami marah, maka malaikat melaknatnya (isteri) sampai subuh tiba. Setiap kali perempuan ditanya tentang perannya saat melakukan hubungan seks dengan suaminya maka jawaban klasik yang diperoleh antara lain adalah: (1) “*Niku pancen kodrate wong wedok, sak dermo nglayani*” (Melayani suami dalam hubungan seksual adalah kodrat perempuan). (2) “Kalau bapaknya minta dilayani, memang kewajiban perempuan melayani laki-laki”. (3) “Perempuan itu harus siap sewaktu-waktu, walaupun badan lelah ya harus melayani suami”.²⁴

Budaya ini melahirkan konsep Jawa, “*Wong wedok sak dermo nglayani*” atau perempuan itu sekedar pelayan. Hal ini dilestarikan melalui pesan turun temurun yang ditanamkan orang tua sejak masih kanak-kanak yaitu, “*Dadi wong wedok kudu pinter ngatur rumah tangga, kudu nglayani wong lanang lan ojo wani karo wong lanang*”, atau menjadi perempuan itu harus pandai mengatur rumah tangga, harus melayani suami, dan tidak boleh melawan suami.

Budaya menghendaki perempuan lebih tertutup daripada laki-laki dalam hubungan seksual. Akibatnya perempuan tidak memperhatikan hak-hak kesehatan

²² Muhammad Ibn ‘Umar Nawâwî al-Bantâni, ‘*Uqûd al-Lujayn*, h. 11.

²³ Lihat, Ibn Hâjîr al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî*, juz IX, (t.tp. al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.), h. 294 dan Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Îslâmî wa Adillatuh*, Juz VII, h. 335.

²⁴ Roosna Hanawi, dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani, cet. I, (T.tp.: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001), h. 60.

reproduksinya dan hubungan seksual dijalankan sebagai kewajiban.²⁵

Eksistensi perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, menikah, dan melahirkan anak. Manifestasi dari doktrin ini melahirkan sosok perempuan yang memandang hubungan seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan kewajiban dalam rangka memberi keturunan.²⁶ Istilah “manak” bagi perempuan memberikan kesan seolah-olah dalam kehidupan seksualnya organ reproduksinya dianggap sebagai mesin pencetak anak atau dianggap sebagai suatu awal proses reproduksi. Setelah itu hamil dan melahirkan. Perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk menikmati hubungan seks, apalagi hak untuk menentukan kapan mau melakukan hubungan seks dan kapan tidak.²⁷

Ancaman kehamilan tanpa batas dan kelahiran dengan sedikit atau tanpa perawatan kesehatan yang memadai menyebabkan banyak perempuan Muslimah takut pada seks. Pandangan sebagian atau mayoritas masyarakat muslim bahwa seorang perempuan harus selalu memenuhi permintaan suaminya sebagai kewajiban tanpa memandang keinginannya sendiri telah menjadikan persetubuhan sebagai perbuatan mekanis yang menyebabkan laki-laki maupun perempuan tidak mengalami kepuasan seksual.²⁸

Mengingat bahwa tuntutan kebutuhan-kebutuhan seks suami harus dipuaskan dengan segera (kecuali isteri sedang haid, berpuasa, atau dalam keadaan pengecualian lainnya), agak ironis untuk dicatat bahwa sejumlah besar perempuan Muslimah menderita frigiditas. Hal ini diumpamakan seperti tanah yang terlalu sering ‘diolah’ tanpa cinta atau perhatian yang laik sehingga mereka tidak menemukan suka cita atas keperempuanan mereka sendiri.²⁹

Banyak yang menerima bahwa seks adalah ‘tanggung jawab laki-laki’. Laki-laki harus selalu mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual. Dalam berhubungan seksual dipersepsikan bahwa laki-laki adalah raja, sedangkan perempuan adalah pelayan yang pasif.³⁰ Sehingga menimbulkan kesan tidak adanya hak bagi perempuan, sehingga untuk mengungkapkan

²⁵ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, h. 63-64.

²⁶ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, h. 62-63.

²⁷ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, h. 65.

²⁸ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh berbagai Agama terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001), h. 162.

²⁹ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas*, h. 162.

³⁰ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, h. 61.

keinginan seksual pada suaminya sendiri pun tidak ada keberanian.³¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa budaya telah membentuk perempuan (isteri) hanya menerima dan melayani kehendak dan hasrat suami dalam menjalani relasi seksual. Bahkan yang lebih parah adalah melekatnya keyakinan bahwa agama Islam mengajarkan perempuan berkewajiban melayani kebutuhan seksual suami kapan dan di mana saja tanpa harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Ini adalah salah satu contoh pemahaman teks agama yang tidak berkeadilan bahkan mengarah pada kedhaliman yang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama itu sendiri. Dengan ungkapan sangat singkat, ﴿لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسْتُمْ هُنَّ﴾, Alquran menegaskan bahwa pasangan suami isteri harus saling melindungi, menjaga kehormatan, saling memberikan kenyamanan, keindahan, dan kenikmatan satu sama lain, termasuk di dalamnya adalah mengenai hubungan seksual.

Dampak Ketimpangan Relasi Seksual

Hubungan seksual dalam Islam dipandang bersifat holistik. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Dampak yang seringkali muncul akibat tidak adanya hak bagi isteri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang tidak sedikit, dimana diantaranya dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas.³² Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.

Kekerasan yang bertema keagamaan harus menjadi perhatian serius, karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (dalam rumah atau keluarga) sehingga sulit dideteksi. Kekerasan terhadap perempuan (isteri) ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial budaya. Tema-tema kekerasan tersebut tercakup di dalam konsep hukum ke-

keluargaan (*al-ahwâl al-shâkhsîyyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami (*ta'addud al-zawjâyn*), kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak (*al-wâlî al-mujbir*), belanja keluarga (*al-nafaqâh*), talak (*al-talâq*), persyaratan muhrim bagi perempuan yang akan mengakses dunia publik dan bepergian jauh, serta masih banyak lagi.³³

Menurut Nasaruddin Umar, selama ini agama selain dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga masih banyak yang sarat bias gender. Misalnya keberadaan dan peran perempuan yang seringkali didefinisikan sebagai *the second creation* dan *the second sex*, yakni substansi kejadian perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan laki-laki.³⁴

Warisan psikologis ini telah begitu lama mengendap di alam bawah sadar masyarakat sehingga alam bawah sadar sebagian besar perempuan merasakan tidak ada lagi yang patut dipersoalkan karena semua dianggap pemberian Tuhan (*taken for granted*). Padahal sesungguhnya terdapat pelbagai macam praktik keagamaan yang mengadopsi kosmologis misoginis dunia Arab.

Beban budaya juga ikut mendukung hegemoni patriarkhis terhadap perempuan. Dalam antropologi Jawa, misalnya, posisi isteri adalah sebagai *konco wingking*, artinya perempuan hanyalah teman belakang, makmum, *the second seks* atau dalam bahasa lain yang agak teologis, isteri diibaratkan *suwargo nunut, neroko katut*, artinya masuk surga cuma numpang dan ke neraka ikut.³⁵

Kebuntuan akibat pemahaman yang patriarkhis ini dapat diselesaikan dengan membuat penafsiran baru yang menggunakan bahasa-bahasa agama yang menicerahkan karena masyarakat Indonesia termasuk yang berpegang kuat terhadap ajaran agama. Bentuk solusi apapun yang diterapkan tanpa melibatkan faktor agama, apalagi bertema pemberdayaan perempuan, niscaya akan terancam gagal karena stereotip masyarakat dalam hal ini masih relatif kuat.

³¹ Roosna, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, h. 62.

³² Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Kamis 3 Mei 2007, dalam www.bkkbn.go.id, diunduh 4 Maret 2013.

³³ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

³⁴ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

³⁵ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF), h. 44.

Berdasarkan penelitian di lapangan, angka kekerasan fisik terhadap perempuan masih sangat tinggi dan terutama terjadi di lingkungan keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan fisik di lingkungan keluarga seringkali mencakup pemukulan, penamparan, penendangan anggota fisik perempuan, baik secara kolektif atau individu. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ini terkadang ada yang menggunakan alat bantu maupun tangan kosong.³⁶

Yang menarik dari hasil penelitian ini umumnya suami tidak merasa berdosa atas perlakuannya karena ada legitimasi agama yang membenarkan pemukulan terhadap isteri tersebut yang dipahami dari Q.s. al-Nisâ' (4): 34. Secara harfiah dalam ayat tersebut ada kata 'pukullah'. Ayat tersebut jika diterjemahkan dalam Alquran terjemahan Departemen Agama RI berbunyi, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyunya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".³⁷

Kata *fadrībūhunn* dalam ayat tersebut diartikan oleh Alquran versi Departemen Agama ini dengan 'pukullah mereka'. Pengertian seperti ini tidak salah, tetapi kata tersebut tidak harus diartikan demikian. Dalam Kamus *Lisân al-‘Arab*, yakni kamus bahasa Arab yang paling standar hingga saat ini, disebutkan beberapa pengertian *daraba*, antara lain: (1) Bersetubuh (*nakâha*), (2) Melera (*kâffa*), (3) Mencampuri (*khalâta*), (4) Menjelaskan (*bayyâna, wasâfa*), dan (5) Menjauhi (*ba’âda*).³⁸

Menurut Nasaruddin, dari beberapa pengertian *daraba* tersebut mungkin ada di antaranya yang lebih tepat digunakan ketimbang diartikan sebagai memukul yang riskan dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak keras terhadap isterinya. Kata *wadrîbû* dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan "gauli" atau "setubuhilah". Dengan demikian, ayat tersebut berarti, "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, berkomunikasilah dengan mereka secara baik-baik, kemudian tinggalkanlah di tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi

menentangmu, janganlah mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahaagung". Terjemahan yang demikian ini lebih sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sedangkan penyiksaan fisik sudah tidak relevan lagi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya.³⁹

Muhammad 'Abduh menegaskan pengertian *daraba* dalam ayat di atas memang memukul. Tetapi syarat memukulnya harus tidak sampai menyakiti apalagi membahayakan. Ungkapan tersebut dipertegas dengan mengutip riwayat Ibn 'Abbâs yang mengatakan bahwa alat yang dipakai memukul adalah siwak atau yang sejenisnya, misalnya ruas jari.⁴⁰

Meskipun para ulama sudah mengungkapkan secara tegas pengertian memukul yang difirmankan Allah Swt. dalam Q.s. al-Nisâ'[4]: 34, tetapi dalam slogan bahkan praktik di masyarakat banyak suami yang melupakan syarat dan batasan yang seharusnya sehingga tidak sedikit isteri yang menjadi korban kekerasan akibat salah memahami kandungan ayat yang multi interpretatif.

Sama halnya dengan konteks kekerasan seksual terhadap isteri, banyak kalangan yang sering mengatasnamakan agama untuk memaksa kaum perempuan (para isteri) untuk melayani keinginan seks laki-laki. Padahal konsep kesucian dan ketabuan seks dalam pelbagai agama masih sarat dengan mitos. Konsep kesucian, ketabuan seks, serta mitos-mitos seksual inilah yang pada umumnya banyak merugikan kaum perempuan, misalnya mitos selaput dara (darah), seks tabu, sakralisasi khitan, misteri hubungan seksual malam pertama, mitologisasi tubuh perempuan, misteri orgasme, fikih air mani, kepercayaan di balik erotisme, akhlak berhubungan seks sampai dengan *sexual drives and enjoyment*.⁴¹

Semua mitos dan konsep ketabuan seksualitas tersebut dapat dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama yang tergabung di dalam agama-agama Semit atau agama anak cucu Nabi Ibrahim As. dimana kedudukan perempuan dalam lintasan sejarah kultural kawasan Timur Tengah berada di bawah subordinasi laki-laki.

³⁶ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

³⁷ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

³⁸ Lihat Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, (al-Qâhirah: Dâr al-Miṣriyyah li al-Ta’lîf wa al-Tarjamah, t.th.), h. 56.

³⁹ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

⁴⁰ Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâr*, jilid VII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973), h. 73-74; Lihat juga, Muhammad 'Alî al-*Sâbûnî*, *Safwâh al-Tâfâsîr*, jilid I, (t.t.p.: Dâr al-Rashâd, 1976), h. 274.

⁴¹ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

Tanggung jawab, risiko, dan beban dalam proses reproduksi sebagian besar berada di pundak perempuan. Juga elemen-elemen seksual, seperti kenikmatan seksual seakan-akan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat kelas atas (laki-laki). Dalam novel *Seribu Satu Malam (Alf Laylah wa Laylah)*, misalnya, diceritakan tentang seorang perempuan bangsawan yang dapat menikmati kepuasan seksual dari kehebatan otot tegar budak laki-laki negroid. Apalagi laki-lakinya, mereka sangat menikmati gadis-gadis perawan setiap malam. Mereka berlindung di bawah institusi *harem* yang seolah-olah ditoleransi oleh agama dan negara.⁴²

Kesetaraan Hubungan Seksual Suami-Isteri dalam Islam

Seks adalah sesuatu yang fitri, suci, dan merupakan kebutuhan asasi manusia sebagaimana kebutuhan biologis lainnya yang sudah dimiliki sejak lahir. Karena itu, seks tidak bisa dinafikan tetapi perlu dikendalikan. Seks tidak boleh dihancurkan apalagi dimatikan. Dorongan seksual harus disalurkan secara suci, sehat, manusiawi, dan bertanggung jawab. Meskipun dorongan seksual merupakan sesuatu yang alamiah tetapi Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Dorongan itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri/suami simpanan.⁴³

Dalam teks-teks keislaman klasik dijelaskan faidah atau tujuan hubungan seksual. Ada dua faedah atau tujuan utama hubungan seksual. Pertama, agar mendapatkan kelezatan (nikmat yang besar) sensasional. Kedua, untuk mendapatkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi dapat dilestarikan.⁴⁴

Agar misi manusia untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah tidak putus, maka sesuai dengan *hikmah ilâhiyyah* manusia dibekali *gharîzah fitriyyah* (naluri) dimana antara lawan jenisnya saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sengaja diatur dan dikehendaki oleh Yang Mahakuasa agar kelanjutan hidup dan kehidupan generasi manusia tidak putus atau punah sampai pada saat di mana pencipta jagad raya ini telah menghendaki berakhirnya seluruh kehidupan.

⁴² Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007.

⁴³ Ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah Q.s. al-Nisâ' [4]: 24-25,

⁴⁴ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz III, h. 107 dan h. 203.

Ada beberapa ayat dan Hadis yang sering dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan laki-laki dalam menuntut hak seksualnya. Di antaranya seperti dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شَهِّمْ وَقَدْ مُوا
لَا نَفِسْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ وَشِرِّ
الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti itu telah melenceng jauh dari konteks dan *asbâb al-nuzûl*⁴⁵ ayat tersebut. Juga banyak dijumpai Hadis yang beredar di masyarakat tanpa dikritisi validitas dan keshahihannya, baik dari segi sanad maupun matan. Misalnya Hadis dari Abû Hurayrah yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim yang artinya, “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke kasur lalu ia (sang isteri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh” sebagaimana telah disebutkan di atas.

Jadi, seringkali perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki atas nama agama. Dalam Islam, Alquran melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan. Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya hak laki-laki tetapi juga hak bagi perempuan, sebagaimana Allah Swt. berfirman, “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.⁴⁶

Ibrahim Hosen dalam buku *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa perumpamaan perempuan sebagai ladang/sawah menunjukkan betapa agung dan mulia kedudukan perempuan karena diserupakan dengan

⁴⁵ Asbâb al-Nuzûl ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Diriwayatkan oleh Imâm al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, dan al-Tirmidî yang bersumber dari Jâbir, bahwa orang-orang Yahudi beranggapan apabila menggauli isteri dari belakang ke farjinya maka anaknya akan lahir bermata juling. Lalu turunlah ayat tersebut. Dalam versi lain dari Imâm Ahmad dan al-Tirmidzi dari Ibn 'Abbâs diriwayatkan bahwa 'Umar datang menghadap kepada Rasulullah Saw. dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah saya!" Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu celaka?" Ia menjawab, "Aku pindahkan sukduku tadi malam (berjimak dengan isteriku dari belakang)". Nabi SAW terdiam, dan turunlah Q.s. al-Baqarah (2): 223. Kemudian beliau bersabda, "Berbuatlah dari depan maupun dari belakang, tetapi hindarkanlah dubur (anus) dan yang sedang haid."

⁴⁶ Q.s. al-Baqarah [2]: 223.

sawah/ladang yang produktif selaku unsur kemakmuran bagi manusia. Manusia berasal dari tanah dan diciptaan untuk menjadi khalifah di atas bumi dengan tugas memakmurkan dunia dengan memanfaatkan segala sesuatu yang dikandung oleh bumi, baik di daratan maupun lautan bahkan sampai ke ruang angkasa. Demikianlah tugas manusia sebagaimana diungkapkan dalam Q.s. Hûd [11]: 61:

وَإِلَيْنَا تُمُرِّدُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُو إِلَهًا مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْتُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمِرُ كُمْ فِيهَا
فَأَسْتَغْفِرُهُمْ ثُمَّ تُبُوْنَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Dan kepada Thamud (Kami utus) saudara mereka Sâlih. Sâlih berkata, “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).⁴⁷

Penciptaan manusia kini memang tidak sama dengan penciptaan Adam As. Allah menciptakan manusia melalui pernikahan dan reproduksi manusia melalui rahim perempuan yang diumpamakan Allah dengan ladang/sawah. Dengan demikian Q.s. al-Baqarah [2]: 223 pada hakekatnya mengutarakan pentingnya kedudukan perempuan dalam memakmurkan dunia sesuai dengan tujuan penciptaannya.⁴⁸

Pendapat Ibrahim Hosen lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt. Alquran mengecam budaya Arab sebelum datangnya Islam yang tidak menghargai perempuan dan mengabaikan hak-hak pribadinya, terutama dalam relasi seksual suami isteri. Ketimpangan relasi seksual dalam keluarga akan berdampak pada hal-hal yang sangat merugikan perempuan.

Meskipun hubungan seks sangat identik dengan sensasi, kelezatan, alat kelamin, dan nafsu birahi, tetapi hendaknya manusia tidak melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa aturan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Nabi Saw. bersabda, “Janganlah sekali-kali di antara kalian mencampuri isterinya sebagaimana binatang, dan agar di antara keduanya ada penghubung”. Dikatakan, “Apa yang dimaksud penghubung, ya Rasul?”, “Yaitu ciuman dan rayuan.”⁴⁹

⁴⁷ Q.s. Hûd [11]: 61.

⁴⁸ Ibrahim Hosen, Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alquran, 1997), h. 119-121.

⁴⁹ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, juz II, h. 50.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian sangat serius bagaimana seharusnya relasi seksual dilakukan. Perintah mengawali hubungan seksual dengan ciuman dan rayuan tidak lain untuk pengondisian kesiapan kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual baik secara fisik maupun psikis sehingga tidak ada yang merasa terpaksa atau dirugikan.

Selain itu, Nabi Saw. juga mengajarkan agar hubungan seksual dilakukan dengan terlebih dahulu menyebut kalimat Allah, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ sebab kenikmatan dan kelezatan hubungan seksual adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Nabi Saw. Bersabda, ”Takutlah kepada Allah dalam (urusan) perempuan (para isteri), karena mereka bagaikan tawanan perang dalam kekuasaanmu. Kalian mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian halalkan alat kelaminnya dengan kalimat Allah.”⁵⁰

Penyebutan nama “Allah” sebelum melakukan hubungan seksual merupakan bukti bahwa hubungan seksual secara halal dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Karena apabila dilakukan tidak dengan pasangan yang sah, maka hubungan seksual merupakan dosa besar dan Alquran menyebutnya sebagai jalan yang buruk.

Hubungan seksual juga harus didasarkan pada kebutuhan bersama, di mana dalam konteks tersebut suami tidak boleh diskriminatif, sebab hubungan seksual merupakan hak antara suami dan isteri. Imâm al-Ghazâlî mengatakan:

Bahwa seorang suami seyogyanya mencampuri isterinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih baik/adil karena jumlah maksimal isteri adalah empat, sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkannya sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhannya untuk memelihara mereka juga merupakan kewajiban baginya (suami).⁵¹

Jadi tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati hubungan seks sementara isteri tidak memiliki hak tersebut. Keduanya harus dapat menikmati hubungan tersebut.⁵²

Imâm al-Ghazâlî juga menyebutkan:

Kemudian jika suami merasakan air maninya sudah hendak turun (*inzâl*), maka hendaklah ia menahannya

⁵⁰ Muhammad ibn 'Isâ Abû 'Isâ al-Tirmîdî al-Salâmî, al-Jâmi' al-Shâhîh al-Tirmîdî, juz III, (Bairût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.), h. 467.

⁵¹ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, juz II, h. 50.

⁵² Muhammad ibn 'Umar Nawâwî al-Bantâni, 'Uqûd al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjayn, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 11.

dan menunggu untuk bersama-sama menurunkannya bersama isteri karena pada *inzâl* mani yang bersamaan itulah kedua suami isteri merasakan puncak kenikmatan.⁵³

Selain itu, hubungan seksual yang baik adalah yang dilandasi atas cinta dan kasih sayang. Cinta kasih adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kekuatan cinta kasih dapat berkurang, malah dapat menghilang, tetapi ia pun dapat ditingkatkan dan dilestarikan.⁵⁴

Penutup

Relasi seksual dalam perspektif gender secara nyata diungkapkan dengan jelas dalam Islam. Sesuai dengan sebagian ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan seksual membuktikan bahwa Tuhan menempatkan keduanya dalam posisi seimbang dan saling melengkapi. Asumsi yang selama ini berkembang baik didasarkan pada beberapa Hadis yang memerlukan pengkajian ulang dan literatur fikih menunjukkan suatu produk yang lahir dari hegemoni budaya laki-laki. Uraian seimbang dalam Alquran menjadi alat ukur utama bagaimana relasi ini ditempatkan pada posisi yang lebih tepat.

Penafsiran tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan ini perlu diletakkan pada paradigma usul fikih lebih luas dan universal yaitu menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia secara luas, tanpa melihat jenis kelaminnya. Anggapan dan praktik yang dianggap benar di masyarakat tidak lebih dari produk budaya yang sudah berlangsung lama, kemudian menjadi legitimasi hegemoni laki-laki. Kasus ini menjadi indikasi utama bahwa hukum Islam menempatkan perempuan, sebagai entitas makhluk yang setara dengan laki-laki.[]

Pustaka Acuan

- 'Asqalânî, al-, Ibn *Hajar*, *Fath al-Bârî*, t.tp: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1973.
- Akbar, Ali, dan Nasution, Andi Hakim, dkk, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Alimi, Moh. Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

⁵³ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, juz II, h. 50.

⁵⁴ Ali Akbar dan Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet IV, h. 155.

- Asrori, A. Ma'ruf dan Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, Surabaya: al-Miftah, 1998.
- , dan Hasan, M. Syamsul, *Etika Jima': Posisi dan Variasinya*, Surabaya: Penerbit al-Miftah, 1998.
- Ayyûbî, Muhammad Sa'îd ibn Ahmad ibn Mas'ûd, *Maqâsid al-Shari'ah al-Islâmiyyah wa 'Alâqatuhâ bi al-Adillah al-Shar'iyyah*, Riyâd: Dâr al-Hijrah, 1998.
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Bastî, al-, Ibn *Hibban*, Muhammad ibn Ahmad Abû Hatim al-Tamîmî, *Shâhîh Ibn Hîbbân bi Tartîb ibn Bilbân*, Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1993.
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi tentang Pengaruh Berbagai Agama terhadap Perempuan*, Penerjemah: Indriyani Bona, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001.
- , *Status of Women and Family Planning*, New York: United Nations, 1975.
- Bukhârî, al-, Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah, *Shâhîh al-Bukhârî*. t.tp: t.p.. t.th.
- Departemen Agama RI, *Tafsîr Alquran al-Karîm*, Jakarta: Menara Kudus/Citra Utama, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Faqih, Mansour et. al, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Faqihuddin, Abdul Kadir, dkk, *Fikih Anti Trafiking, Jawaban atas Pelbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina Institut, 2006.
- Foucault, Michael, *The History of Sexuality I*, Middlesex: Penguin, 1988.
- Ghazâlî, al-, Abû Hâmid, Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, Bayrût: Dâr al-Mâ'rifah, t.t.
- Gunawan, FX Rudy, *Mendobrak Tabu, Sex Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PP Fatayat NU-TAF, t.th.
- , *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah-Talak-Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971.
- , "Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia

- dalam Islam", dalam Andi Hakim Nasution, dkk, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- , *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1997.
- , *Mâ Huwa al Maisir, Apakah Judi itu?*, Jakarta: Yayasan Insitut ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Husaynî, al-, Abû Bakr ibn Muhammad>, *Kifâyah al-Akhyâr*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Ibn al-Shîrâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm, *Al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Imâm al-Shâfi'i*, al-Qâhirah: Matba'ah al-Halabî, t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, al-Qâhirah: Mu'assasah Qur'tubah, t.th.
- Hanawi, Roosna, dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerja-sama dengan The Ford Foundation, 2001.
- Ibn Manzûr, Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim, *Lisân al-Arab*, al-Qâhirah: Dâr al- Misriyyah li al-Ta'lîf wa al-Tarjamah, t.t.p: t.p. t.th.
- Ibn Qudâmah, al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, t.t.p: t.p. t.th.
- , *al-Mughnî*, Riyâd: Maktabah Hadîthah, t.th.
- Ibn 'Âshûr, Muhammad Tâhir, *Maqâsid al-shari'ah al-Islâmiyyah*, Tunis: Avenue Carthage, 1978.
- Indiarto dan Faturochman, "Kekerasan terhadap Isteri dan Respon Masyarakat", dalam Anna Nahdhyâ Abrar dan Wini Tamtiari (ed.), *Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001, edisi I.
- Jazîrî, al-, 'Abd al-Rahmân, *Al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2000.
- Kindî, al-, Abû Yûsuf, *Asrâr al-Jimâ' Inda al-Rijâl wa al-Nisâ'*, al-Qâhirah: Dâr al-Risâlah, 2006.
- LKP2 Fatayat NU & TAF, *Perempuan di Balik Tabir Kekerasan (Kumpulan Kasus-Kasus LKP2 Fatayat NU)*, Jakarta: PP Fatayat NU, 2003.
- Maqdisî, al-, Abû Muhammad 'Abd Allâh ibn Ahmad ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Riyâd: Maktabah Hadîthah, t.th.
- , *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, t.t.p: t.p. t.th.
- Muhammad, Husein et. all, *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- , "Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam", Makalah Pelatihan untuk Pelatih dalam Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam P3M di Yogyakarta pada bulan Agustus 1995.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- , *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- , *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.
- , dkk., *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.
- Nawawî, al-, Shaykh Muhammad, 'Uqûd al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjayn, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Negara, Made Oka, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", dalam Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, edisi 41, Mei 2005.
- Pangkahela, Wimpie, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, T.t.p.: Yayasan Bina Pustaka, 2005.
- Praptohardjo, Untung, dkk., *Fenomena Aborsi dan Implikasinya*, PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007.
- Qarâdâwî, al-, Yûsuf, *Berinteraksi dengan Alquran*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- , *Fatâwâ Mu'âsirah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2003.
- , *Shari'ah al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Sâhwah, t.th.
- Qazwaynî, al-, Muhammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh, *Sunan ibn Mâjah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Rubin, G., *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, in C. Vance (ed) *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Boston and London: Routledge, 1984.
- Sadli, Saparina, "Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis", dalam Irwan Abdullah dkk. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSWIAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Salamî, al-, Abû Muhammad 'Izz al-ddîn Abd 'Azîz ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Âhkâm fi Maşâlih al-Anâ*, t.t.p.: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, t.th.
- Suyûtî, al-, Imâm Jalâl al-dîn 'Abd al-Rahmân, *Al-Ashbah wa al-Nazâ'ir*, t.t.p: Maktabah Taufiqiyyah, t.th.
- Şâbûnî, al-, Muhammad 'Alî, *Tafsîr Âyât al-Âhkam*, Damaskus: Maktabah al-Ghazâlî, 1977.
- , *Safwah al-Tafsîr*, t.t.p.: Dâr al-Rashâd, 1976.
- Shafi'i, al-, Muhammad ibn Idrîs, *Al-Umm*, al-Qâhirah: Matba'ah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1961.

Shalabî, Mu^{hammad} Mu^{stafâ}, *Ta'lîl al-Ahkâm*, Bayrût: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1981.

Shâtibî, al-, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Shari'ah*, Bayrût: Dâr al-Mârifah, 1994.

Shawkâni, al-, Mu^{hammad} ibn 'Alî ibn Mu^{hammad}, *Nayl al-Awtâr*, Damaskus: Idârah al-Tibâ'ah al-Munîriyyah, t.th.

Shîrâzî, al-, Abû Ishâq Ibrâhîm ibn, *Al-Muhadhdhab fî*

al-Fiqh al-Imâm al-Shâfi'i, al-Qâhirah: Ma^{tabâ}'ah al-Halabî, t.th.

Tirmîdhî, al-, Mu^{hammad} ibn 'Isâ Abû Isâ, *Al-Jâmi' al-Sahîh al-Tirmîdhî*, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâth al-'Arabî, t.th.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahaman, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqûd al-Lujjatn*, Yogyakarta: LkiS, 2001.